

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Indonesia di bidang ekonomi sampai dengan saat ini masih dalam kondisi yang masih belum kondusif. Ketidakpastian dalam berbagai sektor dalam bidang ekonomi memaksa Indonesia untuk terus mencari cara guna menstabilkan kondisi yang ada. Sampai dengan saat ini pun, Indonesia nyatanya masih mengandalkan pajak sebagai prioritas utama yang mendominasi sebagian besar penerimaan Negara.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak dan estimasi penerimaan pajak dipaksa untuk meningkat guna memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam sektor pembangunan. Penerimaan pajak mulai tahun 2005 hingga tahun 2011 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2009 yang cenderung menurun, tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2005 penerimaan pajak terealisasi sebesar 347 triliun, tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 409,2 triliun, pada tahun 2007 sebesar 491 triliun, tahun 2008 sebesar 658,7 triliun, tahun 2009 sebesar 619,9 triliun, tahun 2010 sebesar 744,4 triliun. Dibawah ini disajikan grafik penerimaan pajak pada tahun 2005 – 2011, yakni sebagai berikut:

Grafik 1
Penerimaan Pajak Tahun 2005 – 2011



Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012

Realisasi penerimaan pajak tahun 2011 berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp.850,3 triliun atau sekitar 96,77% dari total yang diestimasi yakni Rp.878,7 triliun. Dibanding dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya yakni tahun 2010, penerimaan pajak tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 12,45%. Tahun 2012, DJP menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.1.032,7 triliun. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak berperan sangat penting dalam pengumpulan dana dan pembangunan nasional.

Berubahnya sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* sejak 1983 membawa perubahan dan dampak yang sangat besar dalam penerimaan pajak. *Self Assessment System* menurut Resmi (2008:11) merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan

kewajiban perpajakannya secara pribadi, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak terutangya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dahulunya, Wajib Pajak seratus persen patuh ketika sistem *Official Assessment* berlaku dikarenakan fiskus memiliki peran besar dalam hal menentukan pajak terutang yang harus ditanggung tiap Wajib Pajak yang terdaftar. Sedangkan sejak 1983, fiskus hanya berfungsi untuk mengawasi agar *Self Assessment System* yang diterapkan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun nyatanya, kebanyakan Wajib Pajak justru lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sehingga menghambat penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Hal ini didasarkan karena pada umumnya membayar pajak merupakan kehilangan sebagian “uang” yang didapat dari usaha. Berlakunya sistem *Self Assessment* memberikan sedikit pencerahan bagi Wajib Pajak untuk mencari cara agar dapat membayar pajak terutang seminimal mungkin atau bahkan nihil.

Salah satu fungsi pengawasan tersebut adalah dimana fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lainnya. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa “Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011). Konsistensi penegakan hukum ini dilakukan tidak hanya guna mendukung kesuksesan *Self Assessment System* tetapi juga mendukung penerimaan pajak yang setiap tahunnya dituntut untuk terus meningkat guna menstabilkan penerimaan dana dan mensejahterahkan rakyat melalui pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak yang melakukan praktik penghindaran dan penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan untuk memberi efek jera (*deterrent effect*) untuk tidak mengulangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan tidak menyimpang dari profesionalisme kerja pemeriksa pajak, yakni sesuai dengan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Ronny Salomo Maresa (2004) yang berjudul Pengaruh Persepsi Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dengan objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak yang berada di Seksi Pemotongan dan

Pemungutan PPh yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan khususnya jenis pajak PPh Pasal 23. Hasil penelitiannya menunjukkan koefisien korelasi dengan menggunakan *Rank Spearman* yaitu sebesar 0,754. Mengacu pada tabel koefisien korelasi, nilai tersebut termasuk dalam kategori “kuat” yang berarti menunjukkan hubungan yang kuat antara pemeriksa pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk koefisien determinasi menunjukkan sebesar 56,8516% dan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dipengaruhi oleh faktor pemeriksaan pajak, dan sisanya sebesar 43,1448% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti dan diluar faktor pemeriksaan pajak.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Citra Yunia Dewirai (2006) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak yang berada pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak pada khususnya jenis pajak penghasilan pasal 21. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan *Rank Spearman* yaitu 0,733. Mengacu pada tabel koefisien korelasi nilai tersebut termasuk dalam kategori “kuat” yang berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21. Hasil penelitian didapatkan koefisien determinasi sebesar 53,729%, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan adalah sebesar 53,729% dipengaruhi oleh faktor – faktor pemeriksaan pajak dan sisanya sebesar 46,271% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor pemeriksaan pajak.

Reni Priantini Desca (2009) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya dimana objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Fungsional Pemeriksaan. Hasil penelitiannya menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* yang menunjukkan nilai $r = 0,451$. Mengacu pada tabel koefisien korelasi nilai tersebut termasuk dalam kategori “Cukup/Sedang” yang berarti menunjukkan terdapat hubungan yang cukup antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 20,3% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh sebesar 20,3% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan sedangkan 79,7% merupakan koefisien residu yang menggambarkan bahwa terdapat faktor – faktor lain sebesar 79,7% yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Maria Simbolon (2010) juga melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak yang pada seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional pemeriksaan. Hasil penelitiannya menggunakan hasil uji regresi yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan dengan kepatuhan Wajib Pajak menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* yang

menunjukkan nilai $r = 0,553$ sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 30,63%.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit dengan berdasarkan pada undang – undang, peraturan, ketentuan perpajakan terbaru yang diberlakukan di Indonesia. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, penulis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK.03/ 2011 yang berlaku sejak 3 Mei 2011. Dari hasil uraian diatas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya?
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata bagaimana penerapan teori – teori yang telah dipelajari terutama dalam peningkatan pemahaman tentang perpajakan khususnya dalam hal pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak

2. Bagi petugas pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga fiskus dapat terus melakukan pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajaknya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dengan menggunakan topik yang serupa seperti yang dibahas dalam penelitian ini.